

Judul : Bahas RUU Pelelangan, Baleg ingin kepastian hukum proses lelang
Tanggal : Minggu, 30 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bahas RUU Pelelangan Baleg Ingin Kepastian Hukum Proses Lelang

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga berharap, RUU Pelelangan bisa mengungkap persoalan mendasar ketidakadilan serta ketidakpastian hukum. Regulasi baru tidak boleh hanya memberi kepastian lembaga terkait, tapi juga melindungi seluruh hak debitur maupun kreditur secara menyeluruh.

Umbu menjelaskan, persoalan dalam praktik pelaksanaan lelang tidak semata-mata berasal dari aturan, melainkan akibat tindakan oknum pihak yang terlibat. Kondisi itu dapat membuat kepentingan lembaga justru lebih diutamakan daripada kepentingan pihak lain yang sesungguhnya memiliki hak sah atas aset pelunasan secara penuh dan adil.

Berikutnya, persoalan lelang jadi semakin kompleks ketika tujuan utamanya hanya diarahkan untuk pelunasan utang semata. Kondisi itu berpotensi menimbulkan ketimpangan nyata antara nilai aset yang dilelang dan kewajiban utang. Target pelaksanaan lelang yang sempit ini kerap memicu masalah besar di lapangan.

Umbu mencontohkan aset senilai Rp 50 miliar yang dilelang untuk melunasi utang Rp 10 miliar ternyata hanya terjual Rp 11 miliar. Itu menunjukkan perlu mekanisme penentuan nilai yang lebih adil. "Skema penetapan harga rendah seperti itu terbukti sangat merugikan debitur secara finansial," terangnya,

Kamis (27/8/2026).

Mekanisme pengumuman lelang, menurutnya, belum cukup menjamin keterbukaan informasi kepada publik. Karena pelaksanaan di lapangan memperlihatkan penerapan asas publisitas masih sebatas formalitas. Mestinya, asas itu tidak boleh hanya berhenti sebagai pemenuhan formalitas belaka, tapi harus membuka kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, ada juga dugaan praktik pengaturan proses lelang melalui pihak tertentu yang mendekati bank sebelum pelaksanaan. Untuk mencegah praktik yang merusak persaingan sehat, maka persoalan itu perlu jadi perhatian penyusunan RUU ini. DPR perlu mengungkap fakta lapangan ini agar pembentukan regulasi bisa berjalan tepat.

Penyusunan RUU Pelelangan diminta tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan pelaku lelang semata. Perlindungan terhadap debitur, kreditur, serta pihak terdampak perlu masuk cakupan regulasi. "Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan sekarang agar perlindungan hukum bisa diwujudkan secara nyata tanpa adanya kebohongan publik," tegasnya.

Senada, anggota Baleg DPR Tonny Tesar menilai, regulasi ini perlu memperkuat kepastian hukum. Langkah itu ditujukan untuk memberi perlindungan hukum bagi pemenang lelang sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. ■ PYB